



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454544
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 014 -1/SEK/KU.01/01/2014

13 Januari 2014

Lampiran : -

Hal : Pembayaran Tunjangan Jabatan Bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Menggunakan Cuti Besar

- Yth.
1. Para Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan
 2. Para Sekretaris Badan
 3. Para Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama, dan Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku serta untuk menjadi pedoman dan penyamaan persepsi dalam pembayaran penghasilan, khususnya tunjangan jabatan, kepada PNS yang menggunakan cuti besar. Bahwa sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti PNS, yaitu:
 - a. Pasal 10, "Cuti besar dapat digunakan oleh PNS yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama"
 - b. Pasal 12, "Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh"
 - c. Penjelasan Pasal 12, "Yang dimaksud dengan penghasilan penuh adalah gaji pokok dan penghasilan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan pimpinan"
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan Dan Pemberian Cuti PNS, Angka IV Butir 5, "PNS yang menjalankan cuti besar tidak berhak menerima tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan tersebut dipotong langsung oleh pimpinan yang bersangkutan dan kemudian disetorkan kembali kepada Kas Negara".

Sesuai bunyi pasal dan penjelasan peraturan serta surat edaran di atas, dengan ini disampaikan bahwa kepada PNS yang menggunakan cuti besar **tidak dibayarkan** tunjangan jabatannya. Kemudian bagi PNS yang menggunakan cuti besar dan masih menerima tunjangan jabatannya, diminta segera untuk mengembalikan ke kas negara.

Demikian Kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, Kami ucapkan terimakasih.



Sekretaris,

NURHADI

NIP-19570619 198703 1 001

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.